

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970

Hadi Hendri¹, Alendra²
Universitas Adiwangsa Jambi

ABSTRAK

Perlindungan hukum dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 merupakan landasan hukum utama yang mengatur masalah tersebut di Indonesia. Abstrak ini bertujuan untuk menyelidiki secara lebih mendalam tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang ini menetapkan berbagai kewajiban bagi pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Bagaimana Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970, metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum. perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi pekerja yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Keamanan dalam melakukan pekerjaan tercermin dari kondisi yang aman di lingkungan kerja, penggunaan alat kerja yang tepat, serta pengendalian bahan kerja melalui sistem manajemen yang efektif.

Kata kunci: Undang-Undang, Keselamatan, Kesehatan, Pekerja, Perusahaan, Pemerintah.

ABSTRACT

Legal protection in the field of occupational safety and health is very important in maintaining the welfare of workers in Indonesia. Law Number 1 Year 1970 is the main legal basis that regulates the issue in Indonesia. This abstract aims to investigate in more depth the legal protection of occupational safety and health based on Law Number 1 of 1970. This research aims first to find out and analyze how the Legal Protection of Occupational Safety and Health Based on Law No.1 of 1970, this research method uses Yuridis Normatif, namely an approach based on the main legal material by examining theories, concepts of legal principles and laws and regulations related to this research, the results of research based on Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety is one form of protection against labor. Legal protection is an effort to protect the interests of an individual and to ensure legal certainty. legal protection of occupational safety and health has a very important role, especially for workers who often do not get adequate protection. Security in doing work is

realized from safe conditions in the work environment, proper use of work tools, and control of work materials through an effective management system.

Keywords: Law, Safety, Health, Workers, Company

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja serta memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja itu sendiri dan keluarganya. Dalam melaksanakan Pembangunan diperlukan beberapa factor yang menunjang seperti factor modal, alam dan tenaga kerja. Ketiga factor tersebut hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dari ketiga factor tersebut, factor tenaga kerja atau sumber daya manusia memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan factor penunjang lainnya. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar, merupakan salah satu modal yang sangat penting mengingat factor tenaga kerja dalam proses Pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan keamanan yang berkaitan dengan yang dilakukannya.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah hak dasar yang wajib diperoleh oleh setiap pekerja. Kesadaran akan pentingnya K3 mendorong pemerintah Indonesia untuk mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. Tujuan undang-undang ini adalah untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menjamin terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jurnal ini akan mengeksplorasi konsep perlindungan hukum K3 berdasarkan undang-undang tersebut.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun Masyarakat. Sedangkan bagi Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja harus memperhatikan keamanan dalam bekerja. (Ninla Elmawati F, 2019) Keamanan dalam melakukan suatu pekerjaan ditandai dengan adanya kesempurnaan didalam lingkungan kerja, alat kerja, bahan kerja yang dikendalikan oleh sebuah sistem manajemen yang baik. Selain keamanan kerja perlu juga perlu memperhatikan keselamatan dan Kesehatan pekerja, keselamatan dan Kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan setiap tempat kerja (Perusahaan). Namun harus ditekankan bahwa pemeliharaan keselamatan dan Kesehatan kerja tidak hanya menjadi kewajiban Perusahaan atau tugas aparaturnya pemerintahan yang bertanggung jawab atas hal tersebut. (Siti Haeratun Kamilah, 2016) Tetapi juga para tenaga kerja harus mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah maupun Perusahaan terkait yaitu dengan mentaati dan melaksanakan program-program tersebut. Dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja bahwa :

1. Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja berlaku disetiap tempat kerja yang mencakup tiga unsur pokok (tenaga kerja, bahaya kerja dan usaha baik bersifat ekonomi maupun sosial).
2. Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berkaitan dengan perlindungan: Tenaga Kerja, Alat, bahan, pesawat, mesin dan sebagainya, Lingkungan, Proses produksi, Sifat pekerjaan, dan Cara kerja.
3. Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pemakaian barang ataupun produk teknis dan seterusnya.

4. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya pihak terkait dengan proses penyelenggaraan suatu usaha.

Namun harus ditekankan bahwa pemeliharaan keselamatan dan Kesehatan kerja tidak hanya menjadi kewajiban Perusahaan atau tugas aparaturnya pemerintahan yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Tetapi juga para tenaga kerja harus mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah maupun Perusahaan terkait yaitu dengan mentaati dan melaksanakan program-program tersebut. Namun, implementasi Undang-Undang tersebut masih memiliki tantangan, seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak pekerja, keterbatasan sumber daya untuk penegakan hukum, dan kurangnya pengawasan terhadap praktik-praktik yang berisiko di tempat kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja benar-benar dijalankan dan dihormati di semua lapisan masyarakat. Pentingnya perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia, penulis tertarik untuk mengangkat obyek tersebut sebagai judul ilmiah yang relevan dan mendalam dengan judul "Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970", diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan peningkatan kesadaran akan pentingnya implementasi undang-undang tersebut dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja, sekaligus memperkuat pemahaman akan hak asasi manusia dalam konteks lingkungan kerja.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan (Bambang Sunggono, 2003) penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta penelitian hukum normatif, yang dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan. Adapun pendekatan penelitian yuridis normatif yang digunakan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian hukum normatif pada penelitian ini berdasar pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dokumen kebijakan hukum, serta literatur hukum yang sesuai dengan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa :

1. Data Primer Data utama dalam penelitian ini merujuk pada dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar No 1 tahun 1970 mengenai hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Data Sekunder Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang melibatkan kegiatan membaca, mengutip, dan mencatat informasi dari buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini seringkali digunakan sebagai pelengkap untuk data primer, karena data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari praktik lapangan atau penerapan teori. Materi yang ditemukan di perpustakaan tidak hanya terdiri dari teori yang siap digunakan, tetapi juga hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan verifikasi kebenarannya.
3. Data Tersier Merupakan data yang memberikan penjelasan mendalam terhadap informasi yang terdapat dalam sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan kamus lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam lingkungan pekerjaan, dengan adanya perlindungan terhadap pekerja memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum bentuk Upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada Masyarakat guna memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari macam gangguan dan ancaman apapun dalam hal pekerjaan. Perlindungan hukum merupakan sebuah konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan refresif. Dimana perlindungan hukum preventif dapat diartikan perlindungan hukum yang sangat berarti bagi tindak pemerintah karena didasarkan pada kebebasan bertindak, dengan adanya perlindungan hukum yang preventif menjadikan pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil sebuah Keputusan karena berorientasi pada pencegahan dan perlindungan. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yang menentukan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum sudah seharusnya mengintegrasikan sehingga benturan-benturan kepentingan dapat diminimalisir. Undang-undang Dasar 1945 hasil amendemen, dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara” Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya, penyelenggara negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kekuasaan politik semata. Dalam pekerjaan keselamatan dan Kesehatan kerja diperlukan adanya perlindungan karena dengan terlindungnya seseorang/karyawan dari mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara dalam melakukan pekerjaan. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Perwujudan pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan kerja dimaksudkan juga untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas sebagaimana ditulis dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Apabila dalam penerapannya terdapat ketidakpatuhan yang disebabkan oleh perusahaan yang belum menerapkan undang-undang yang telah ditetapkan, atau oleh kelalaian dari para pekerja sendiri yang mengabaikan keselamatan pribadi mereka. Hal ini terjadi karena tergerusnya peraturan Undang-Undang yang berlaku dalam perusahaan maupun pekerja, kurangnya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kecenderungan pekerja untuk mengabaikan penggunaan alat pelindung diri karena mengganggu pekerjaan, kelelahan, atau alasan lain. Selain itu, tindakan perusahaan yang tidak memberikan teguran atau sanksi kepada pekerja yang lalai juga dapat menjadi faktor penyebab ketidakpatuhan tersebut. Menurut Undang-Undang keselamatan kerja pihak pengusaha harus menunjukkan kedisiplinan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Undang-Undang Keselamatan Kerja di perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 14 ayat 1-2, yang menyatakan bahwa: (1) “Menginstal semua gambar keselamatan kerja yang diperlukan dan semua materi pelatihan lainnya di tempat kerja yang dipimpinnya, ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat dan dibaca sesuai dengan arahan dari pengawas atau ahli keselamatan kerja”; (2) “Mengadakan penyediaan gratis semua alat perlindungan diri yang diperlukan bagi pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, serta memberikan petunjuk yang diperlukan sesuai dengan arahan dari pengawas atau ahli keselamatan kerja kepada setiap orang yang memasuki tempat kerja tersebut.” Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk

mengaktifkan sistem keselamatan kerja di lapangan. Meskipun ada karyawan yang mungkin merasa tidak nyaman menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) karena panas atau alasan lainnya, perusahaan tidak boleh mengabaikan keluhan tersebut dan menghentikan upaya untuk meningkatkan keselamatan kerja. Sebaliknya, perusahaan seharusnya mengambil tindakan untuk menegakkan ketaatan terhadap Undang-Undang Keselamatan Kerja, mungkin dengan memberikan sanksi kepada pekerja yang melanggar ketentuan tersebut. Adapun hubungan antara teori efektivitas hukum dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja adalah bahwa untuk meningkatkan efektivitas keselamatan kerja, diperlukan penerapan hukum yang efektif sehingga Undang-Undang yang berlaku dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Efektivitas hukum menegaskan bahwa untuk menerapkan hukum di masyarakat, beberapa faktor pendukung harus terlibat, termasuk faktor hukum/Undang-Undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya. Ketika kelima faktor ini diterapkan secara menyeluruh, upaya menegakkan hukum keselamatan kerja dapat berhasil dengan baik secara otomatis. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa ketika hukum telah efektif di tengah-tengah masyarakat, maka dampaknya akan dirasakan oleh pekerja terutama dalam hal keselamatan kerja. Berdasar pada realisasi yang terjadi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa teori efektivitas hukum yang diperkenalkan oleh (Soerjono Soekanto, 1985) menunjukkan bahwa beberapa faktor memengaruhi penegakan hukum, termasuk hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya. Diperlukan penelitian tentang mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tidak efektif, sejalan dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto. Hal ini mencakup beberapa faktor, termasuk:

- 1) Faktor hukum itu sendiri, dimana keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sangat penting terutama dalam konteks bisnis, karena hubungan antara pekerja dan perusahaan melibatkan hak dan kewajiban. Pekerja mengharapkan perlindungan dari kecelakaan kerja dan perlunya intervensi hukum ketika kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk mematuhi konsep keselamatan kerja yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
- 2) Kendala dalam penerapan Undang-Undang keselamatan kerja di perusahaan disebabkan oleh faktor penegak hukum. Kendala ini termasuk kurangnya sumber daya manusia dan pengaruh budaya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam penegakan hukum. Akibatnya, kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang keselamatan kerja tidak dapat dilakukan secara optimal.
- 3) Proses penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan karyawan masih kurang efektif. Ini terlihat dari kurangnya dukungan dari stakeholder yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut, yang belum sepenuhnya memandang Undang-Undang tersebut sebagai prioritas utama yang harus dilaksanakan.
- 4) Dalam realitas lapangan, banyak pekerja cenderung menunjukkan ketidakmauan untuk mematuhi langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan mereka, terutama dalam hal melindungi diri dari kecelakaan kerja. Ketidakmauan ini tercermin dalam keengganan pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri saat bekerja, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kekurangan dalam penerapan Undang-Undang keselamatan kerja di lingkungan bisnis. (5) Budaya kerja di Indonesia yang mengabaikan pentingnya penggunaan alat pelindung diri saat bekerja. adalah suatu kesalahan besar,

karena hal ini mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memprioritaskan keselamatan diri mereka saat bekerja. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan budaya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, sehingga dalam lingkungan kerja mereka lebih cenderung memperhatikan keselamatan diri tanpa menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting. Kedepannya, diperlukan upaya untuk membangun budaya kesadaran hukum di kalangan pekerja dan mendorong mereka untuk mengutamakan keselamatan kerja, sehingga risiko kecelakaan kerja yang membahayakan diri mereka dapat diminimalkan.

Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Perlindungan hukum merupakan tindakan yang bertujuan untuk melindungi individu-individu yang tunduk pada hukum positif dengan norma norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaannya dapat ditegakkan dengan penerapan sanksi. (Philiphus M. Hadjon,1987) menyatakan bahwa sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga negaranya. Dengan demikian, perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila mengandung makna pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah, yang semua nilainya berakar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 menetapkan bahwa pengusaha harus memenuhi standar keselamatan yang diperlukan untuk melindungi pekerja. Beberapa kewajiban tersebut antara lain:

- a. **Penyediaan Peralatan Pelindung:** Setiap pekerja harus dilengkapi dengan peralatan pelindung sesuai dengan risiko pekerjaannya, seperti helm, masker, sarung tangan, dan kacamata pelindung.
- b. **Pelatihan Keselamatan Kerja:** Pengusaha harus memberikan pelatihan kepada pekerja tentang cara mengoperasikan peralatan dengan aman, prosedur darurat, dan penanganan bahan berbahaya.
- c. **Pengelolaan Lingkungan Kerja yang Aman:** Pengusaha wajib menjaga kebersihan, pencahayaan, ventilasi, dan suhu yang memadai di tempat kerja.

Pekerja memiliki hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970, hak-hak tersebut meliputi:

- a. **Hak atas Lingkungan Kerja yang Aman:** Pekerja memiliki hak untuk menolak bekerja jika kondisi kerja berisiko tinggi tanpa tindakan pencegahan yang memadai.
- b. **Hak atas Informasi K3:** Setiap pekerja berhak mendapatkan informasi mengenai risiko-risiko kerja yang mungkin dihadapi serta cara-cara pencegahan kecelakaan.
- c. **Hak atas Kompensasi Kecelakaan Kerja:** Jika terjadi kecelakaan kerja, pekerja atau keluarganya berhak mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja mencakup berbagai bentuk upaya yang bertujuan untuk melindungi hak, keselamatan, dan kesejahteraan para pekerja di tempat kerja. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum tenaga kerja yang umum :

1. Undang-undang Ketenagakerjaan Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, termasuk hak-hak pekerja, jaminan sosial, upah minimum, jam kerja, dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Undang-undang dan peraturan mengatur standar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja untuk melindungi pekerja dari cedera,

- penyakit, dan bahaya lainnya yang mungkin terjadi selama bekerja.
3. Hak Asasi Manusia Perlindungan hak asasi manusia juga meliputi hak-hak pekerja, seperti hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman, hak untuk tidak diskriminasi, dan hak untuk berorganisasi dan bergabung dalam serikat pekerja.
 4. Perjanjian Kerja Kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha juga merupakan bentuk perlindungan hukum, yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk gaji, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya.
 5. Jaminan Sosial Sistem jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, pensiun, dan tunjangan lainnya, memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja dan keluarganya dalam situasi tertentu, seperti sakit, kecelakaan, atau pensiun. Perlindungan hukum tenaga kerja merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja di tempat kerja.

Pemerintah dalam hal ini juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja melalui berbagai langkah berikut:

- a. **Penetapan Standar Keselamatan:** Pemerintah menetapkan standar keselamatan minimum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, termasuk dalam hal konstruksi bangunan, mesin, dan bahan kimia.
- b. **Pengawasan:** Melalui instansi terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja, pemerintah melakukan inspeksi rutin di tempat kerja untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar K3 yang ditetapkan.
- c. **Pembinaan dan Penyuluhan K3:** Pemerintah menyelenggarakan program-program pelatihan dan penyuluhan tentang pentingnya keselamatan kerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha.

Implementasi K3 berbeda-beda tergantung pada sektor industri. Beberapa sektor dengan risiko tinggi seperti konstruksi dan pertambangan, diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang lebih ketat dalam hal penggunaan peralatan pelindung, pemantauan kesehatan pekerja, dan pelaporan kecelakaan kerja. Tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan K3 di sektor ini adalah:

- a. **Kurangnya Pengawasan yang Konsisten:** Terbatasnya jumlah inspektur K3 menyebabkan pengawasan di beberapa sektor menjadi kurang optimal.
- b. **Keterbatasan Anggaran pada Perusahaan Kecil:** Perusahaan kecil seringkali tidak mampu menyediakan fasilitas K3 yang memadai karena terbatasnya anggaran.
- c. **Tingkat Kesadaran yang Rendah:** Banyak pekerja dan pengusaha yang belum menyadari pentingnya K3, yang berakibat pada rendahnya kepatuhan terhadap regulasi K3.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi pekerja yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Keamanan dalam melakukan pekerjaan tercermin dari kondisi yang aman di lingkungan kerja, penggunaan alat kerja yang tepat, serta pengendalian bahan kerja melalui sistem manajemen yang efektif. Selain fokus pada aspek keamanan, penting juga untuk memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan pekerja. Implementasi dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja harus ditekankan di setiap tempat kerja, termasuk di perusahaan. Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja diselenggarakan untuk mengamankan keamanan pekerja dengan tujuan mencapai produktivitas kerja yang optimal. Usaha untuk

keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menjamin keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, mengendalikan risiko di tempat kerja, mempromosikan kesehatan, serta menyediakan perawatan dan rehabilitasi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memiliki peran yang vital dalam menjamin perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja di Indonesia. Meskipun telah ada peraturan yang memadai, penerapan UU ini masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam hal pengawasan dan kesadaran K3. Partisipasi aktif dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja diperlukan untuk mewujudkan tempat kerja yang aman dan sehat.

SARAN

Diharapkan bahwa aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan hukum para pekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini penting karena tenaga kerja Indonesia sering kali menjadi korban pelanggaran hak dan eksploitasi di tempat kerja, terutama di luar negeri. Upaya penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif diharapkan dapat melindungi mereka dari eksploitasi, penindasan, dan perlakuan yang tidak manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aubert, V. Some Social Functions of 1966. *Legislation. Acta Sociologica*, 10,
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Loon, J.F. Galstra van. *De Ontwikkeling van de Rechtsociologie*. Mens en Maatschappij 40, 2(1965).
- Macaulay, St. *Law and the Balance of Power*. New York: Russel Sage, 1966.
- Ninla Elmawati F. 2019. *Perlindungan Bagi Tenaga Kerja*. Jakarta
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Schuyt, C.J.M. *Rechtsociologie, enterreinverkenning*. Rotterdam: Universitaire Press, 1971.
- Selznick, Philip. *Law Society and Industrial Justice*. Russell Sage Foundation, 1969.
- Soerjono Soekanto. *Pelaksanaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit U.I. 1975
- Soerjono Soekanto. *Pelaksanaan Hukum dalam masa Transsisi Semarang F.H. UNDIP, 1975*
- Soekanto, Soerjono. 1971. "Beberapa Faktor Sosial-Budaya yang Mempengaruhi Keadilan Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 1: No. 2, Article 1.
- Soekanto, Soerjono. 1971. "Survei Kesadaran Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 1: No. 3, Article 3.
- Soekanto, Soerjono. 1976. "Penelitian Hukum dan Pendidikan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 6: No. 6, Article 2.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya CV
- Siti Haeratun Kamilah. 2016. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Buruh Harian Lepas (Studi CV Karya Plastik)*, Volume *Jurnal Mataram* : Ilmu Fakultas Hukum Universitas Mataram, Halaman 1-23.
- Undang-undang Dasar 1945

Perundang-undangan

Podgorecki, A. *Public Opinion on Law*. London: Martin Robertson, 1973.

Pospisil, L. *Anthoropology of Law. A Comparative Theory*. New York: Harper &Row Publishers, 1971

Undang-Undang Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia. (1970). Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2003). *Buku Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.

Sutrisno, D., & Harianto, A. (2022). Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 15(1), 45-60.

World Health Organization. (2020). *Occupational Health and Safety Standards: Global Perspective*